

Makna dan Fungsi Retoris *Al-Kalām Al-nahy* dalam Ilmu *Balāghah*: Analisis Bentuk *Haqīqī* dan *Majāzī*

The Meaning and Rhetorical Function of Al-Kalām Al-nahy in Balāghah: an Analysis of Literal and Figurative Forms

Nur Auliya Fitriah^{a,1*}, Amar Ma'ruf Syarif^{b,2}, Mohamad Harjum^{c,3}, Nur Shofiyyah Zahrho^{d,4}

^{a,b,c} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Jl. H. M Yasin Limpo No.36, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan
92113, Indonesia

^d Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta, Indonesia

80100224135@uin-alauddin.ac.id, 80100224118@uin-alauddin.ac.id, mohamad_harjum@uin-
alauddin.ac.id, nurshofiyyah19@gmail.com

* Penulis Korespondensi

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel

Diterima: 29 September
2025

Direvisi: 24 Oktober 2025

Disetujui: 30 Oktober 2025

Keywords

Al-nahy

Literal Meaning

Figurative Meaning

Arabic Rhetoric

Prohibition Functions

Kata Kunci

Al-nahy

Makna *Haqīqī*

Makna *Majāzī*

Retorika Arab

Fungsi Larangan

ABSTRAK

Abstract

This study explores the rhetorical and semantic dimensions of al-Kalām al-nahy in Arabic balāghah (rhetoric) by distinguishing between its literal (haqīqī) and figurative (majāzī) forms. Employing a qualitative library research approach with a content analysis method, the research identifies the linguistic and pragmatic functions of prohibition in the Qur'an, Hadith, and classical Arabic literature. The findings reveal that al-nahy functions not only as a normative command to abstain from certain acts but also as a persuasive device that conveys supplication, advice, reprimand, and reassurance. Theoretically, this study contributes to integrating balāghah and pragmatic perspectives, emphasizing the role of al-nahy in shaping moral discourse and ethical communication in Arabic. Practically, the study provides an interpretive framework for analyzing prohibitive expressions in classical and modern Arabic texts.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dimensi retorik dan semantik *al-kalām al-nahy* dalam ilmu *balāghah* Arab dengan membedakan antara bentuk *haqīqī* (literal) dan *majāzī* (figuratif). Melalui metode penelitian kepustakaan dengan analisis isi kualitatif, kajian ini mengidentifikasi fungsi kebahasaan dan pragmatik larangan dalam Al-Qur'an, hadis, dan sastra Arab klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *al-nahy* tidak hanya berfungsi sebagai

Nur Auliya Fitriah, dkk.

Makna dan Fungsi Retoris *Al-Kalām Al-nahy* dalam Ilmu *Balāghah*: Analisis Bentuk *Haqīqī* dan *Majāzī*

perintah normatif untuk meninggalkan suatu tindakan, tetapi juga sebagai perangkat persuasif yang mengandung makna doa, nasihat, teguran, dan penenangan. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada integrasi antara perspektif *balāghah* dan pragmatik serta menegaskan peran *al-nahy* dalam membentuk wacana moral dan komunikasi etis dalam bahasa Arab. Secara praktis, penelitian ini menawarkan kerangka interpretatif untuk menganalisis bentuk larangan dalam teks Arab klasik dan kontemporer.

1. Pendahuluan

Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa utama dunia yang memiliki peran signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Bahasa Arab juga menjadi pilar penting dalam bidang kajian keislaman, sejarah, dan kebudayaan Arab (Hasbi, 2025), serta terus dikaji dalam berbagai disiplin ilmu kebahasaan karena kompleksitas struktur dan kedalaman maknanya. Salah satu aspek penting yang mencerminkan kekayaan bahasa Arab adalah keragaman bentuk ekspresi perintah dan larangan yang dalam ilmu *balāghah* dikaji secara mendalam melalui konsep *al-amr* (perintah) dan *al-nahy* (larangan). Di antara keduanya, *al-nahy* memiliki kedudukan penting karena tidak hanya mencerminkan struktur sintaksis kalimat, tetapi juga memuat makna ideologis, sosial, dan spiritual yang luas.

Secara linguistik, *al-nahy* berarti larangan atau permintaan untuk berhenti dari suatu tindakan yang biasanya ditandai dengan penggunaan *fi'l muḍāri'* yang didahului oleh *lā al-nāhiyah*. Namun, perkembangan kajian linguistik Arab menunjukkan bahwa makna yang dikandung kalimat larangan tidak selalu bersifat literal. Abdurrahman Hasan dalam *al-Balāghah al-'Arabīyyah* menjelaskan bahwa penggunaan *kalām al-nahy* dapat mencakup permintaan, doa, arahan, dan teguran yang menunjukkan fleksibilitas dan kedalaman makna dalam bahasa Arab (Abd al-Rahman Hassan Habannakah al-Maidaniy, 1996, p. 25). Oleh karena itu, memahami *al-nahy* secara mendalam menjadi penting untuk menyingkap dimensi retorik dan komunikatif bahasa Arab klasik.

Fenomena itu tampak jelas dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi, yakni bentuk *al-nahy* digunakan bukan hanya untuk menetapkan hukum (*tahrīm*), tetapi juga sebagai strategi retorik dalam membangun nilai-nilai etika dan sosial masyarakat. Misalnya, di dalam QS al-A'rāf: 56 dan QS al-Ḥujurāt: 11 Allah melarang perbuatan merusak dan mencela bukan semata sebagai aturan hukum, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter kolektif umat.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas *al-nahy* dari sudut pandang sintaksis, hukum, dan tafsir. Umar dalam tesisnya menelaah *uṣlūb al-amr wa al-nahy* dalam Surah Muḥammad dengan fokus pada struktur sintaksis dan dampak makna (Umar, 2015). Habibi mengelompokkan jenis larangan dalam Al-Qur'an dan menyoroṭi makna hukumnya berdasarkan pendekatan tafsir tematik (Habibi, 2023). Sementara itu, penelitian Anjani dan Shalihah menekankan bagaimana konteks sosial dan teologis memengaruhi interpretasi terhadap larangan dalam QS al-Isrā': 32 (Anjani & Shalihah, 2024).

Namun, belum ada penelitian yang secara komprehensif mengkaji fungsi retorik *al-nahy* dalam perspektif *balāghah* dan pragmatik. Kajian-kajian sebelumnya cenderung menyoroṭi aspek struktural dan hukum, belum menelaah secara

mendalam dimensi retorik, pragmatik, dan sosial dari bentuk-bentuk larangan dalam teks Arab klasik.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menelaah *al-kalām al-nahy* dalam dua aspek utama, yakni (1) bentuk *ḥaqīqī* (literal) dan *majāzī* (figuratif) serta (2) menganalisis fungsi retoriknya dalam teks Al-Qur'an, hadis, dan karya *balāghah* klasik. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana larangan berfungsi sebagai sarana linguistik dan retorik dalam membangun pesan moral dan etika sosial. Dengan demikian, kajian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi *balāghah* Arab, terutama melalui pendekatan yang mengintegrasikan teori retorika klasik dengan analisis pragmatik kontemporer.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian bersifat konseptual dan tekstual, yakni berupa analisis terhadap bentuk dan makna larangan (*al-nahy*) dalam teks-teks klasik Arab, khususnya yang berkaitan dengan ilmu *balāghah*. Kajian ini berupaya menelusuri fungsi kebahasaan dan retorik *al-nahy* dalam konteks Al-Qur'an, hadis, serta literatur *balāghah* Arab sehingga metode kepustakaan dinilai paling relevan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yakni primer dan sekunder. Sumber primer meliputi kitab-kitab *balāghah* klasik seperti *Jawāhir al-Balāghah* karya Aḥmad al-Ḥāshimī dan *al-Balāghah al-'Arabīyyah* karya 'Abd al-Raḥmān Ḥasan serta ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad ﷺ yang mengandung bentuk *kalām al-nahy*. Adapun sumber sekunder berupa artikel ilmiah, skripsi, tesis, dan literatur akademik lainnya yang membahas aspek linguistik, retorik, dan semantik dari larangan dalam bahasa Arab.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yakni dengan cara mengidentifikasi, menyeleksi, dan mengelompokkan kutipan-kutipan larangan dalam teks Arab yang mengandung unsur *al-nahy*. Ayat, hadis, maupun kutipan syair Arab yang relevan dipilih berdasarkan kemunculan bentuk larangan baik dalam makna *ḥaqīqī* (literal) maupun *majāzī* (figuratif). Setiap kutipan kemudian dianalisis secara mendalam untuk mengetahui fungsi retorik dan maknanya dalam konteks kebahasaan.

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan deskriptif-interpretatif yang berpijak pada teori *balāghah* klasik dan pragmatik. Analisis dilakukan melalui tiga langkah utama: pertama, mengidentifikasi dan mengklasifikasi bentuk *al-nahy* dalam sumber primer seperti Al-Qur'an, hadis, dan kitab *balāghah* klasik ke dalam dua kategori, yakni *ḥaqīqī* (literal) dan *majāzī* (figuratif); kedua, menafsirkan fungsi retorik dan makna pragmatik dari setiap bentuk larangan dengan merujuk pada prinsip *'ilm al-ma'ānī* dan *'ilm al-bayān* serta teori tindak tutur (*speech act theory*) untuk menemukan fungsi-fungsi seperti nasihat, doa, atau peringatan; dan ketiga, mensintesis hasil interpretasi guna memetakan pola-pola fungsi *al-nahy* dalam konteks sosial, moral, dan estetis. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan teori, yakni dengan membandingkan hasil interpretasi dari kitab *balāghah*, tafsir klasik, dan kajian linguistik modern agar temuan memiliki dasar teoretis yang kuat dan relevansi kontekstual yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. Hasil dan Pembahasan

Analisis dalam penelitian ini berlandaskan pada dua kerangka teori utama, yakni teori *balāghah* klasik dan teori pragmatik modern. Dalam *balāghah*, makna larangan (*al-nahy*) dikaji melalui cabang *‘ilm al-ma‘ānī* yang menyoroti hubungan antara bentuk tuturan dan maksud penutur serta *‘ilm al-bayān* yang menelaah peralihan makna literal menuju figuratif (*majāzī*). Sementara itu, teori pragmatik — khususnya *speech act theory* yang dikembangkan oleh Austin dan Searle—memberikan landasan untuk memahami larangan sebagai tindak tutur direktif yang mengandung maksud dan efek komunikasi tertentu. Integrasi dua teori tersebut memungkinkan analisis *al-nahy* dilakukan tidak hanya dari sisi struktur kebahasaan, tetapi juga dari konteks sosial, psikologis, dan retorik yang melatarbelakangi kemunculannya dalam teks.

Secara etimologis, *al-nahy* merupakan bentuk masdar dari *نهى - ينهى - نهيا* yang berarti ‘mencegah’ atau ‘melarang’ (Munawwir, 1997). Secara bahasa, kata *al-nahy* juga dipahami sebagai lawan dari *al-amr* (perintah), yakni seruan untuk menghentikan suatu perbuatan (Ghaffar, n.d., p. 23). Dalam pandangan lain, istilah *al-nahy* mengandung makna ‘batas’ atau ‘tujuan’ sebagaimana kata *al-ghadīr* (anak sungai atau rawa) karena air berhenti ketika mencapai batas tersebut. Dari akar kata yang sama, akal juga disebut *an-nuhyāt* sebab ia mencegah seseorang dari berbuat salah (Habibi, 2023, p. 12).

Secara terminologis, *al-nahy* diartikan sebagai perintah dari syariat untuk meninggalkan suatu perbuatan atau larangan melakukan hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, *al-nahy* berperan penting dalam menentukan perkara yang diharamkan atau dimakruhkan bagi umat Muslim (Anjani & Shalihah, 2024). Dalam *Durūs al-Balāghah*, Sanusi menjelaskan bahwa *al-nahy* adalah tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah (Sanusi, 2012). Pandangan serupa disampaikan oleh mayoritas ulama *uṣūl al-fiqh* bahwa *al-nahy* merupakan larangan dari pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah dengan lafaz yang menunjukkan makna tersebut (Furkan Said et al., 2024). Sementara itu, al-Syaukani dalam *‘Ulūm al-Qur‘ān* mendefinisikan *al-nahy* secara lebih ringkas sebagai tuntutan untuk meninggalkan atau mencegah suatu perbuatan tertentu (Al-Syaukani, 1994).

Dalam perspektif *balāghah*, *uṣlūb al-nahy* atau larangan dipahami sebagai permintaan dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah agar berhenti dari suatu perbuatan. Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam *Jawāhir al-Balāghah fī al-Ma‘ānī wa al-Bayān wa al-Badī‘*:

النهي هو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء (Hasyimi, 1999)

“Larangan adalah permintaan untuk berhenti dari mengerjakan sesuatu dari kedudukan yang lebih tinggi.”

Pendapat senada dikemukakan oleh ‘Abd al-Raḥmān Ḥasan Ḥabannakah al-Maidaniy dalam *al-Balāghah al-‘Arabiyyah*:

تعريف النهي هو طلب الكف عن شيء ما، مادي أو معنوي وتدل عليه صيغة كلامية واحدة هي الفعل المضارع الذي

دخلت عليه لا الناهية (Abd al-Rahman Hassan Habannakah al-Maidaniy, 1996, p. 228)

“Pengertian *al-nahy* adalah permintaan untuk berhenti dari sesuatu baik yang bersifat materi atau makna dan bentuk *al-nahy* ditunjukkan dengan satu bentuk *kalām* yaitu *fī‘l muḍāri‘* yang dimasuki *lā al-nāhiyah*, yakni *lā* dengan makna larangan.”

Salah satu contoh penggunaannya terdapat dalam QS al-A'rāf [7]: 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

Dari ayat dan definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa *uslūb al-nahy* memiliki dua bentuk utama: bentuk asli (*ṣiġḥah al-aṣliyyah*) yang secara eksplisit menggunakan *lā al-nāhiyah* pada *fi'l muḍāri'* dan bentuk non-asli yang maknanya dipahami melalui konteks kalam serta keterangan situasional. Oleh karena itu, secara umum, *uslūb al-nahy* dapat disimpulkan sebagai *ṭalab al-kaff*, yakni perintah untuk berhenti dari suatu perbuatan yang berasal dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya, bersifat mengharuskan (*ilzāmī*), dan bermakna *tahrīm* (pengharaman). Dengan demikian, setiap bentuk *al-nahy* pada hakikatnya berfungsi sebagai peringatan atau larangan tegas terhadap perbuatan yang dianggap menyimpang secara moral maupun syariat.

3.1 Makna Haqīqī dan Bentuk Struktural *al-nahy*

Makna haqīqī dari kalām *al-nahy* merujuk pada larangan literal dengan bentuk utama *fi'il muḍāri'* yang dimasuki *lā al-nāhiyah*. Bentuk larangan *lā al-nāhiyah* tersebut digunakan untuk orang ketiga maupun orang kedua. Menurut al-Suyūṭī dan Sībawayh, bentuk larangan itu paling sering digunakan bagi lawan bicara (*mukhāṭab*) dan dalam beberapa kasus juga digunakan bagi orang pertama (Al-Saaidi et al., 2013).

Struktur tersebut pada dasarnya bertujuan untuk melarang perbuatan yang tercela atau tidak diinginkan atau untuk meminta agar suatu tindakan ditinggalkan di masa mendatang (Meqdad et al., 2023). *Al-nahy al-ḥaqīqī* pada dasarnya tidak memiliki makna yang mendalam kecuali hanya sekadar melarang dan menahan (Abd Al-Ghaniy, 2011, p. 484).

Contoh penggunaannya dalam Al-Qur'an sangat banyak. Di antaranya adalah firman Allah QS Al-Qalam ayat 10:

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ١٠

Janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah lagi berkepribadian hina.

Firman Allah pada QS Al-A'raf ayat 85:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٨٥

Maka, sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah merugikan (hak-hak) orang lain sedikit pun. Jangan (pula) berbuat kerusakan di bumi setelah perbaikannya. Itulah lebih baik bagimu, jika kamu beriman.

Firman Allah pada QS Al-Hujurat ayat 11:

وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ

Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk.

Contoh dalam hadis Nabi adalah apa yang diriwayatkan dari wasilah dari Abi Marsad al-Ganawiy berkata: Rasulullah bersabda:

لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها

“Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan jangan kalian sholat menghadapnya” HR Muslim

Dalam syair Arab, contohnya adalah ucapan Syaikh Hafizh bin Ahmad al-Hakami:

لا تعجبن به يحبط ولا تره في جانب الذنب والتقصير والنعم

“Jangan sekali-kali Anda berlaku ‘ujub dengan amal tersebut karena ia akan hilang sia-sia. Anda sama sekali tidak akan melihatnya bernilai dibandingkan dosamu, kelalaianmu, dan kenikmatan (yang diberikan kepadamu).” (Al-Hakami, 2020, p. 84)

Dari sisi struktural, kalimat *al-nahy* haqīqī umumnya berbentuk *fi’il muḍāri’* yang diawali dengan *lā nāhiyah*. Namun, dalam beberapa kasus, bentuk larangan juga dapat muncul dalam bentuk *khbarī* (informasi) yang dimaksudkan sebagai larangan dengan gaya retorik seperti dalam hadis dan syair Arab klasik.

Ṣīghah (bentuk) *al-nahy* itu ada 4, yakni:

1. bentuk tipikal dari larangan (*al-nahy*) dalam bahasa arab adalah dengan menggunakan *fi’il muḍāri’* yang didahului dengan *lā al-nāhiyah*, seperti dengan wazan لا تفعل yang menunjukkan pelarangan (Al-Suyuthi, 1998, p. 243);
2. dengan *ṣīghat fi’i amr* yang menunjukkan larangan (Siti Fahimah, 2018);
3. menggunakan lafadz *nahy* (نهى - ينهى). (Hamka, 2017); dan
4. kalimat larangan dengan menggunakan bentuk retorika *kalām khbarī* (Pernyataan).

3.2 Makna Majāzī dan Ragam Fungsional *al-nahy*

Berbeda dari bentuk literal, *al-nahy* majāzī bersifat kontekstual dan tidak selalu dimaksudkan sebagai larangan dalam arti hukum. Ia digunakan untuk menyampaikan makna-makna retorik yang lebih luas. Dari analisis terhadap teks-teks klasik dan kitab *balāghah*, ditemukan beberapa fungsi utama dari *al-nahy* majāzī.

3.2.1 Do’a (permohonan)

Hal ini dapat dipahami jika *al-nahy* datang dari seorang hamba yang rendah kepada Allah Yang Maha Tinggi. Contohnya adalah firman-Nya pada QS Al-Baqarah ayat 28.

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ٢٨٦

“(Mereka berdoa,) “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir.”

Penjelasan: kalimat لا تُؤَاخِذْنَا adalah *uslūb an-nahy li al-du’ā’* dan sebaiknya kita sebut saja dengan *uslūb* doa sebab *al-nahy* datang dari makhluk yang derajatnya rendah kepada Allah Yang Maha Tinggi.

3.2.2 *Al-Itimās* (Permintaan dari Sebaya)

Al-Itimās adalah larangan yang diarahkan dari seorang pembicara kepada orang lain yang merupakan sebayanya atau lebih tinggi derajatnya darinya seperti ucapan seseorang kepada temannya.

أعرنى كتابك ولا تحرجني أن أعيده قبل أسبوع

“Pinjamkan bukumu dan jangan desak saya mengembalikannya kecuali setelah sepekan.”

Begitu pula firman Allah tentang ucapan Nabi Harun kepada Nabi Musa yang kedudukan Nabi Musa sedikit lebih di atas dibandingkan dengan Nabi Harun sebab Musa adalah seorang Rasul.

قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ٩٤

Dia (Harun) menjawab, “Wahai putra ibuku, janganlah engkau tarik janggutku dan jangan (pula engkau jambak rambut) kepalaku. Sesungguhnya aku khawatir engkau akan berkata (kepadaku), ‘Engkau telah memecah belah Bani Israil dan tidak memelihara amanatku.’”

3.2.3 *Al-Irsyād* (Memberikan Arahan)

Makna *al-Irsyād* ditujukan untuk memberi nasihat atau menyampaikan pendapat. Contohnya adalah pada ucapan seorang penyair bernama Al-Ma’ariy berikut.

لا تحلفن على صدق ولا كذب فلا يفيدك إلا المأثم الحلف

“Jangan sekali kali kamu bersumpah kebenaran maupun kebodohan, sehingga tidak akan memberimu manfaat kecuali dosa dari sumpahmu itu.”

3.2.4 *Taswiyyah* (Kesepadanan)

Terjadi apabila lawan bicara atau pihak yang diajak berbicara mengira bahwa dua perkara sama nilainya atau seimbang satu sama lain (Umar, 2015, p. 9).

Contohnya adalah firman Allah dalam surah al-Thur ayat 16.

اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْرُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٦

Masuklah ke dalamnya (dan rasakan panas apinya)! Baik kamu bersabar atau tidak, sama saja (tidak ada manfaatnya) bagimu. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.

3.2.5 *Al-Taḥdīd wa al-Wa’id* (Ancaman)

Makna ini datang jika larangan tersebut justru yang diharapkan darinya adalah kebalikan darinya, misalnya, ucapan seorang ayah kepada anaknya لا تذاكر (artinya) “jangan belajar” yang maksud sebenarnya adalah sang ayah akan marah kalau benar-benar si anak tidak mengulang pelajarannya di rumah.

3.2.6 *I’tinās* (Menenangkan)

I’tinās memiliki makna untuk menghibur atau memberikan ketenangan terhadap lawan bicara (Annabil & Kurniawati, 2021). Contohnya adalah firman Allah dalam surah al-Naml ayat 10.

وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيْ الْمُرْسَلِينَ ١٠

“Lemparkanlah tongkatmu!” Ketika (tongkat itu dilemparkan,) Musa melihatnya bergerak-gerak seperti seekor ular kecil yang gesit, berlailah dia sambil berbalik ke belakang tanpa menoleh. (Allah pun berfirman,) “Wahai Musa, jangan takut! Sesungguhnya di hadapan-Ku para rasul tidak perlu takut.

3.2.7 *Al-Tamannī* (Angan-Angan)

Terjadi ketika *mutakallim* berbicara kepada sesuatu yang tidak masuk akal atau sesuatu yang sulit diwujudkan bahkan mustahil. Contohnya adalah ucapan seorang penyair berikut.

يا ليل ظل يا نوم زل يا صبح قف لا تطلع

“Wahai malam, panjanglah; wahai ngantuk, pergilah; wahai subuh, berhentilah, jangan engkau terbit.”

3.2.8 *Al-Tayīs* (Membuat Putus Asa)

Contohnya adalah pada surah al-Taubah ayat 66.

لَا تَعْتَدُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

Tidak perlu kamu membuat-buat alasan karena kamu telah kufur sesudah beriman.

3.2.9 *Al-Taubīkh* (Mengejek atau Mencela)

Contohnya adalah celaan Allah kepada ahli kitab dalam QS al-Baqarah ayat 42.

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٤٢

Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui(-nya).

3.2.10 *Al-Karāhah* (Sesuatu yang Dibenci untuk Dikerjakan)

Al-Karāhah memiliki makna kemakruhan (Annabil & Kurniawati, 2021).

Contohnya adalah firman Allah dalam surah al-Isra ayat 37.

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ٣٧

Janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung.

3.2.11 *Dawām* (Terus Menerus atau Berkesinambungan)

Dawām adalah sebuah larangan yang memiliki sifat tetap atau masih berlangsung (Annabil & Kurniawati, 2021). Contohnya adalah firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 42.

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ٤٢

Janganlah sekali-kali engkau mengira bahwa Allah lengah terhadap apa yang orang-orang zalim perbuat. Sesungguhnya Dia menangguhkan mereka sampai hari ketika mata (mereka) terbelalak.

3.2.12 *Bayān al-‘Āqibah* (Menerangkan Akibat Suatu Perbuatan)

Bayān al-‘Āqibah berarti menjelaskan mengenai akibat. Contohnya adalah firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 169.

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْفَعُونَ ١٦٩

Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya, mereka itu hidup dan dianugerahi rezeki di sisi Tuhannya.

3.2.13 *Tahqīr dan Taqlīl* (Merendahkan dan Meremehkan)

Contohnya adalah firman Allah dalam surah al-Hijr ayat 88.

لَا تَمَدَّنْ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفَضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ٨٨

Jangan sekali-kali engkau (Nabi Muhammad) menunjukan pandanganmu (tergiur) pada kenikmatan hidup yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka (orang kafir). Jangan engkau bersedih hati atas (kesesatan) mereka dan berendahhatilah engkau terhadap orang-orang mukmin.

3.2.14 *Ihānah* (Menghinakan)

Ihānah terjadi apabila bentuk perintah digunakan dalam posisi menghinakan atau tidak menghargai suatu perkara dalam bentuk apa pun, yakni dengan menampakkan penghinaan, peremehan, dan pengabaian terhadap perintah tersebut (Umar, 2015, p. 9). Contohnya adalah firman Allah dalam surah al-Mu'minun ayat 108.

قَالَ أَحْسِنُوا فِيهَا وَلَا تَكْتُمُونَ ١٠٨

Dia (Allah) berfirman, "Tinggallah kamu di sana dengan hina dan janganlah berbicara dengan-Ku."

Ragam makna tersebut memperlihatkan bahwa larangan dalam bahasa Arab tidak hanya bersifat gramatikal, tetapi juga memuat dimensi psikologis dan ideologis. Dalam *balāghah*, penggunaan *al-nahy majāzī* dipahami sebagai bentuk *uslūb* yang berfungsi memperkuat efek komunikasi dan persuasi.

3.3 Analisis Retoris dan Fungsi Sosial *al-nahy*

Dalam perspektif *balāghah*, *al-nahy* tidak hanya berfungsi sebagai bentuk linguistik yang melarang suatu perbuatan, tetapi juga memiliki dimensi retoris yang kuat dalam membangun pengaruh terhadap lawan bicara. Kalimat larangan berfungsi sebagai alat persuasi, kontrol sosial, pembentukan norma, dan penyampai pesan moral yang berlapis. Menurut Ahmad al-Hāshimī (1999), *uslūb al-nahy* dalam bentuknya yang retoris mampu mengarahkan, menegur, hingga menginspirasi perilaku, tergantung konteks kalimat dan posisi penutur.

Secara sosial, *al-nahy* dalam Al-Qur'an digunakan sebagai alat rekayasa moral dan pembentuk tatanan sosial yang adil. QS al-Hujurat: 11, misalnya, melarang mencela dan memanggil dengan gelar buruk. Hal itu menunjukkan dimensi sosial dalam menjaga kehormatan antarindividu. Itu juga menegaskan bahwa larangan bersifat lebih dari sekadar pelarangan tindakan, tetapi juga membentuk hubungan antaranggota masyarakat.

Dalam hadis Nabi Muhammad ﷺ, bentuk larangan digunakan untuk menjaga nilai-nilai spiritual dan adab seperti larangan duduk di atas kubur atau menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Itu merupakan bentuk *al-nahy* yang berfungsi sebagai pemeliharaan akidah dan pengendalian ritual umat. Menurut Hasan (1996), dimensi spiritual menunjukkan bahwa *al-nahy* juga berfungsi mengarahkan kesalahan individu dalam kehidupan sosial-religius.

Selain itu, dalam konteks syair Arab klasik, *al-nahy* dapat digunakan untuk menyindir, memperingatkan, atau menyampaikan protes sosial. Fungsi retoris itu semakin memperkaya makna larangan karena ia tidak hanya dimaknai secara tekstual, tetapi juga kontekstual dan emosional. Penelitian Habibi (2023) juga mengonfirmasi bahwa larangan dalam Al-Qur'an sering digunakan untuk membentuk kesadaran kolektif dan perilaku sosial yang harmonis.

Dari keseluruhan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa *al-Kalām al-nahy* memiliki fungsi retoris yang berlapis dan saling melengkapi antara bentuk *ḥaqīqī* dan *majāzī*. Bentuk *ḥaqīqī* menonjolkan aspek normatif dan kejelasan struktur gramatikal, sedangkan bentuk *majāzī* menampilkan fleksibilitas makna yang bersifat pragmatis dan kontekstual. Kedua bentuk tersebut menunjukkan bahwa larangan dalam *balāghah* Arab bukan sekadar perintah untuk menahan diri, melainkan juga sarana komunikasi persuasif yang memuat nilai moral, sosial, dan spiritual. Temuan itu

menegaskan adanya kesinambungan antara struktur linguistik, tujuan komunikatif, dan fungsi sosial sehingga *al-nahy* dapat dipahami sebagai manifestasi sistem komunikasi Islam yang estetis sekaligus edukatif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan sintesis teoretis bahwa fungsi retorik larangan dalam *balāghah* dapat dianalisis secara terpadu melalui pendekatan retorika klasik dan pragmatik modern.

4. Simpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *al-Kalām al-nahy* tidak hanya berfungsi sebagai bentuk larangan gramatikal, tetapi juga sebagai instrumen retorik yang mengandung nilai-nilai moral dan sosial. Integrasi teori *balāghah* klasik dan *pragmatik* modern menunjukkan bahwa larangan dalam bahasa Arab berperan sebagai tindak tutur direktif yang bersifat etis dan persuasif, memperkuat makna melalui keindahan struktur dan konteks komunikasi.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu *balāghah* dengan menghadirkan perspektif pragmatik yang menjelaskan fungsi larangan sebagai sarana interaksi sosial dan komunikasi nilai. Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengajaran bahasa Arab, penafsiran teks keagamaan, dan kajian komunikasi Islam yang menekankan dimensi etika dan retorika.

Batasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup kajian yang masih terbatas pada teks-teks klasik dan belum menyentuh wacana Arab kontemporer. Penelitian lanjutan disarankan untuk menelaah fungsi *al-nahy* dalam konteks modern—seperti pidato, media dakwah, atau wacana politik Arab—dengan pendekatan analisis wacana kritis (CDA) agar menghasilkan pemahaman yang lebih kontekstual dan aktual.

Dengan demikian, *al-Kalām al-nahy* menjadi cerminan sinergi antara keindahan retorik dan tanggung jawab moral, sekaligus memperlihatkan fungsi bahasa Arab sebagai medium pembentukan nilai dan kesantunan komunikasi.

Daftar Pustaka

- ʿAbd al-Rahman Hassan Habannakah al-Maidaniy. (1996). *al-Balāghah al-ʿArabiyah: Ususuhā wa ʿUlūmuhā wa Funūnuhā*. Dar Al-Qolam.
- Abd Al-Ghaniy, A. A. (2011). *al-Kāfi fī al-Balāghah: al-Maʿānī, al-Bayān, al-Badīʿ*. Dār al-Taufiqiyah li al-Turāth.
- Al-Hakami, S. H. bin A. (2020). *Al-Manzūmah Al-Mīmiyyah: Syiʿir Seputar Wasiat dan Adab Para Penuntut Ilmu, terjemahan Abu Husamuddin*. Pustaka Arafah.
- Al-Saaidi, S. K., Al-Shaibani, G. K. S., & Al-Husseini, H. A. M. (2013). Speech Act of Prohibition in English and Arabic: A Contrastive Study on Selected Biblical and Quranic Verses. *Awej: Arab World English Journal*, 4(4), 95–11. www.awej.org
- Al-Suyuthi, J. (1998). *al-Itqān fī ʿUlūm al-Qurʿān*. Maktabah al-ʿAshriyyah.
- Al-Syaukani, M. bin A. (1994). *Irshād al-Fuḥūl*. Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.
- Anjani, I., & Shalihah, S. (2024). Analisis Nahyu dalam Al-Qurʿan Surah Al-Israʿ Ayat 32 (Studi tentang Larangan-Larangan Allah). *JIS: Journal Islamic Studies*, 3(1), 157–164.
- Annabil, M. N., & Kurniawati, F. (2021). Interpretasi dan Kontekstualisasi Kalimat Larangan dalam Alquran. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 10(2), 164–173.

- <https://doi.org/10.24090/jimrf.v10i2.5064>
- Furkan Said, I., Abubakar, A., & Irham, M. (2024). Kalimat Larangan dalam Al-Qur'an (Analisis Terhadap Larangan Durhaka Kepada Kedua Orang Tua dalam QS Al-Isra Ayat 23). *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, 5(1), 174–181.
- Ghaffar, M. H. A. (n.d.). *Taysīru Uṣūl al-Fiqh li al-Mubtadi'īn*.
- Habibi, R. (2023). *Jenis dan Makna Kalimat Larangan dalam Al-Qur'an*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Hamka, Z. (2017). Kaidah-Kaidah Tafsir yang Berhubungan dengan Amr (Perintah) dan Nahy (Larangan) di dalam Al-Qur'an. *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 3(2), 178–189.
- Hasbi, A. F. (2025). Metode , Tantangan , dan Strategi Pembelajaran Keterampilan Membaca Bahasa Arab : Tinjauan Literatur Sistematis. *Madah: Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 16(1), 110–125.
- Hasyimi, A. (1999). *Jawāhir al-Balāghah fī al-Ma'ānī wa al-Bayān wa al-Badī'* (Mu. At-Tauji (ed.); 1st ed.). Muassah Al-Ma'arif.
- Meqdad, S., Al-Bayyari, M., & Al-Taher, M. (2023). Semantic Disparity between Amr (Command) and Nahy (Negative Command) in the Noble Quran: An Interpretive:Contextual Study. *Jordan Journal of Applied Science*, 36(1). <https://doi.org/10.35192/jjoas-h.v36i1.516>
- Munawwir, A. W. (1997). *Al-Munawwir*. Pustaka Progressif.
- Sanusi, A. (2012). *Durūs al-Balāghah*. Dār Ibn Ḥazm.
- Siti Fahimah. (2018). Kaidah-Kaidah Memahami Amr dan Nahy: Urgensitasnya dalam Memahami Alqur'an. *Al-Furqan*, 1(1), 1–13.
- Umar, F. F. (2015). *Uslūb al-Amr wa al-nahy wa al-Istifhām fī Sūrah Muḥammad (Dirāsah Taḥlīliyyah Balāghiyah fī 'Ilm al-Ma'ānī)*. UIN Sunan Kalijaga.